



Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Persyaratan

1. Membawa Identitas
2. Membawa - Bukti Permulaan (Dokumen Pendukung, Gambar, Vidio, Rekaman dan lainnya) yang menjelaskna tindak pidana tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor memasukan surat pengaduan yang ditunjukkan kepada Kajari Lampung Tengah atau datang ke Pos Pelayanan Pengaduan secara langsung menemui Petugas Piket penerima laporan pengaduan.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melakukan disposisi surat kepada Kepala Seksi Intelijen.
3. Kepala Seksi Intelijen bersama tim Intelijen membuat telaahan terhadap surat laporan tersebut yang di tunjukan kepala Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan Pengumpulan data dan Pengumpulan Keterangan (Puldata dan Pulbaket) baik secara tertutup maupun terbuka.
5. Jika dipandang perlu maka Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen.
6. Hasil yang di peroleh tim Intelijen dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen;
7. Hasil yang di dapat selanjutnya dikelompokan jenis dan bentuk laporan dan Analisa;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dari mulai pemohon mengajukan pelaporan hingga pemohon mendapatkan respon atas laporan pengaduan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

Pengaduan Layanan

1. Pelapor memasukan surat pengaduan yang ditunjukan kepada Kajari Lampung Tengah atau datang ke Pos Pelayanan Pengaduan secara langsung menemui Petugas Piket penerima laporan pengaduan.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melakukan disposisi surat kepada Kepala Seksi Intelijen.
3. Kepala Seksi Intelijen bersama tim Intelijen membuat telaahan terhadap surat laporan tersebut yang di tunjukan kepala Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan Pengumpulan data dan Pengumpulan Keterangan (Puldata dan Pulbaket) baik secara tertutup maupun terbuka.
5. Jika dipandang perlu maka Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen.
6. Hasil yang di peroleh tim Intelijen dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen;
7. Hasil yang di dapat selanjutnya dikelompokan jenis dan bentuk laporan dan Analisa;